

**JURNAL SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) NOMOR 4 TAHUN 2012 TERHADAP  
PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI PT YOGYA PRESISI**

**TEHNIKATAMA INDUSTRI**



**Diajukan oleh :**

**NATALIA CYNINTIA DEWI**

**NPM : 110510549**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Ekonomi**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL SKRIPSI  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) NOMOR 4 TAHUN 2012 TERHADAP  
PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI PT YOGYA PRESISI  
TEHNIKATAMA INDUSTRI**



**Diajukan oleh:**

**NPM : 110510549**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Ekonomi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 8 Desember 2014**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Imma Indra Dewi W.", is written over a circular stamp or seal.

**E. Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum.**

- I. Judul tugas akhir** : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri
- II. Nama Mahasiswa** : Natalia Cynintia Dewi, Nama Dosen Pembimbing: E. Imma Indra Dewi
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract** :

Every people has the right to get a job and decent livelihood, including persons with disabilities. Persons with disabilities are a part of a community that has right to be fulfilled, protected, and championed. The title of this research is: "Implementation of provincial (local) regulation of Yogyakarta Number 4 in 2012 to the workers with disabilities at PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri". This research discussed about protection and fulfillment the rights of workers with disabilities in PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri. The purpose of this research is to determine and analyze about the implementation of provincial (local) regulation of Yogyakarta Number 4 in 2012 to workers with disabilities in PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri and to determine and analyze the constraints PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri implement that provincial (local) regulation.

The method of this research is empirical legal research that focus on the behavior of law community. As the main source is interview with speaker, respondent, and study of literature. The result of this research is PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri already employ workers with disabilities. The results showed that PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri already implementing some of the provisions that set out in the Provincial (Local) Regulation of Yogyakarta (DIY) No. 4 of 2012 is already hiring workers with disabilities that is sufficient to meet the quota 1 worker with disabilities in every 100 workers. However, PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri does not provide optimal accessibility for workers with disabilities, and has not open a special job for workers with disabilities. So far the recruitment based on needs, but there are possibilities to recruit workers with disabilities if the type of the job is not a barrier to prospective employees stay productive.

*Keyword: Disability, Implementation, Employee*

## V. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.<sup>1</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pernyataan tersebut sama seperti pernyataan dalam pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya adalah setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>2</sup> Hal itu termasuk dalam hal perekrutan tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada sebuah perusahaan.

Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi setiap orang termasuk penyandang cacat, merupakan aplikasi dari pemenuhan hak ekonomi dan sosial sebagai bagian dari wujud pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).<sup>3</sup> Pekerja cacat merupakan subyek hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara khusus juga diatur

---

<sup>1</sup> Hardijan Rusli, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, GHALIA INDONESIA, Bogor, hlm.7

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Agusmidah, 2010, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, USU Press, Medan, hlm. 62

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pelaksanaan peraturan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.<sup>4</sup>

Pasal 16 Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa, “Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak”. Oleh karena itu kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya ini harus dibantu dan dibukakan peluangnya dengan baik supaya mereka bisa memperoleh pekerjaan dan mencukupi kebutuhan hidupnya, sama seperti kita pada umumnya.

PTYogya Presisi Tehnikatama Industrimerupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta dan bergerak di bidang manufaktur *mould* (cetakan) untuk produk-produk tertentu dan memproduksi *spare part* mesin-mesin industri dan otomotif. Selain penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi untuk memproduksi produk, tentu saja dibutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit untuk pengoperasian perusahaan. Jumlah pekerja di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri mencapai ratusan orang sehingga telah memenuhi syarat sebagai perusahaan yang wajib mempekerjakan 1

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

(satu) orang penyandang disabilitas dari setiap 100 orang pekerja seperti yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri?
2. Apa kendala yang dihadapi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012?

## **VI. PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan tentang Pekerja Penyandang Disabilitas**

#### **1. Pengertian Pekerja**

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

#### **2. Pengertian Disabilitas**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat:

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental”.

#### **3. Macam-macam Disabilitas**

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas juga mengatur mengenai jenis-jenis penyandang disabilitas. Jenis-

jenis penyandang disabilitas dalam Perda ini dimuat dalam Pasal 3, yaitu:

gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, *celebral palsy*, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, autisme, epilepsy, *tourette's syndrome*, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, retardasi mental.

#### **4. Pengertian Pekerja Penyandang Disabilitas**

Pengertian pekerja penyandang cacat menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan kerja dan Penempatan tenaga kerja penyandang cacat adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **B. Tinjauan tentang PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri**

PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur *mould* (cetakan) untuk produk-produk tertentu dan memproduksi *spare part* mesin-mesin industri dan otomotif. PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri berlokasi di desa Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, 55571. PT



Yogya Presisi Tehnikatama Industri berstatus sebagai perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dimana modal perusahaan terbagi atas saham. Saham perusahaan ini 50% dimiliki oleh Bapak Petrus Tedja Hapsoro, 50% dimiliki oleh Bapak Kris.

**C. Tinjauan tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 di PT Yogya Presisi Teknikatama Industri**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Riawan Adi Utomo selaku staff HRD (*Human Resources Development*) PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri diperoleh informasi bahwa jumlah seluruh pekerja atau karyawan di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri adalah 238 orang dengan 200 laki-laki dan 38 perempuan. PT YPTI sudah mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas sebanyak 4 orang. Dari segi kuota tentu PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri sudah memenuhi ketentuan sebagai perusahaan yang wajib mempekerjakan satu orang penyandang disabilitas di setiap 100 (seratus) pekerja. Namun PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri tidak melakukan atau tidak membuka lowongan kerja khusus yang diperuntukkan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

**D. Kendala dan Penyelesaian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri**

Kendala yang dihadapi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri dalam Implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 beserta penyelesaiannya adalah:

- a. Sedikit sekali pelamar kerja yang merupakan penyandang disabilitas yang mendaftar untuk bekerja di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri. Hal ini terjadi karena kebanyakan penyandang disabilitas sudah berkecil hati dan takut untuk melamar kerja di perusahaan tersebut mengingat kondisi fisiknya yang kurang sempurna, sehingga sedikit sekali yang mendaftar dan mengikuti tes.
- b. Belum tersedianya aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan yang lebih kompleks. Maksudnya adalah di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri memang mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas dengan tingkat dan derajat kecacatan yang sederhana, sehingga belum ada aksesibilitas untuk disabilitas jenis lain misalnya pemakai kursi roda maupun yang memakai alat bantu jalan (*walker*).
- c. Jenis pekerjaan yang dipekerjakan di PT. YPTI kebanyakan memerlukan kinerja fisik sehingga sulit untuk mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas yang jenis kecacatannya tidak

memungkinkan untuk difasilitasi perusahaan. Kendala ini dapat diselesaikan dengan menempatkan pekerja penyandang disabilitas pada bidang pekerjaan yang tidak menyulitkan mereka dan tidak mengganggu aktivitas yang menunjukkan kelemahannya.

- d. Desain instalasi pabrik telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan untuk menambahkan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas. Padahal Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Hal ini harus dipenuhi oleh PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri yang bersedia menerima pekerja penyandang disabilitas sejauh itu tidak mengganggu pekerjaan yang dibidangi penyandang disabilitas itu. Aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas pun harus diperhatikan.

## **VI. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dan PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri sudah memenuhi sebagian besar ketentuan yang diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas sebab dari 238 pekerja ada

4 (empat) pekerja yang merupakan penyandang disabilitas. Hal itu sudah memenuhi syarat bahwa perusahaan wajib mempekerjakan minimal 1 (satu) orang pekerja penyandang disabilitas di setiap 100 pekerja. Pekerja penyandang disabilitas sudah diposisikan di pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan derajat kecacatannya sehingga hal itu tidak mengganggu kinerja dari masing-masing pekerja penyandang disabilitas. Namun pekerja penyandang disabilitas yang dipekerjakan di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri tersaring karena faktor ketidaksengajaan. PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri tidak memberhentikan pekerja penyandang disabilitas yang berhasil lolos tes masuk kerja, melainkan dilihat apakah jenis disabilitas pekerja tersebut mengganggu bidang kerjanya atau tidak. Apabila tidak, maka pekerja penyandang disabilitas tetap dipekerjakan.

2. Kendala yang dihadapi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri dalam mengimplementasikan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 adalah sedikitnya tenaga kerja penyandang disabilitas yang mau mendaftarkan diri untuk bekerja di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri dan belum tersedianya fasilitas dan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas dengan kecacatan yang lebih kompleks. Namun PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri akan berusaha memenuhi dan menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 dalam pembangunan gedung baru dan pembangunan-pembangunan sarana lainnya supaya menunjang dan mempermudah pekerja penyandang disabilitas baik yang

sudah bekerja maupun nanti yang mungkin akan dipekerjakan dengan jenis dan derajat kecacatan yang berbeda.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Agusmidah, 2010. *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,  
GHALIA INDONESIA, Bogor.

Binoto Nadapdap, 2013. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*,  
GHALIA INDONESIA, Bogor.

Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012. *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4